

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Nguwet Kranggan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Dharma Wanita
- Alamat : Nguwet Kranggan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
Pada tanggal : 28 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b. -
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya Temanggung


D. S. SURATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung;
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Temanggung;
6. Camat Kranggan Kab. / Kodya Temanggung;
7. Kepala Sekolah TK/SD Dharma Wanita